



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 175 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 175**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 175 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala

daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra. Adapun **ruang**

lingkup perubahan pada Renstra Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- 1) Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- 2) Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Penyesuaian klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 4) Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)

- 6) Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- d. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- a. **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan


faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- b. **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- c. **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Bakesbangpol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 : Alur Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 2019-2024

Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - 1) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPPD.
- b. Tahap penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan (Ranwal) RPJMD Kabupaten Garut, yang mencakup: a) analisis gambaran pelayanan; b) analisis permasalahan; c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d) analisis isu strategis; e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/SKPD Kecamatan serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPJMD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan Ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
- d. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan


Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda.

- e. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyampaian rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, disusun selain berpedoman kepada RPJMD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih dan bersifat indikatif, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L, dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, , dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut, sebagaimana tampak dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.2 : Hubungan Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tampak pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD Kabupaten Garut. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelaras dan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, dan perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Garut.
- Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Kabupaten Garut. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Garut.
- Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) 2015-2019 dilakukan melalui penyelaras pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang

pembangunan kesbangpol, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

- d. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dengan Renstra Kesbangpol Provinsi serta Renstra Kesbangpol kabupaten lainnya. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan keterpaduan pembangunan bidang urusan kesbangpol jangka menengah dengan daerah/kabupaten sekitar, atau dalam satu propinsi atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain.
- e. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RTRW Kabupaten Garut. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Garut 2011-2031¹, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Garut dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- f. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan KLHS Kabupaten Garut, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rujukan KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama lima tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, n.d.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
- u. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
- c. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;

- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Bab ini memuat :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

2.2 Sumber Daya,

2.3 Kinerja Pelayanan, serta

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

Memuat informasi tentang:

3.1 Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kabupaten Garut,

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telaahan Renstra dan Renstra Provinsi Jawa Barat,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta

3.5 Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Garut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat informasi tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Memuat uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik indikator kinerja, kelompok sasaran disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD memuat indikator kinerja Bakesbangpol Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP,

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada Renstra Bakesbangpol ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Bakesbangpol Kabupaten Garut merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: ***“Menyelenggarakan Perumusan, Penetapan Kebijakan Operasional Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”*** dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut mempunyai susunan organisasi dan uraian tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah
- e. Bidang Ketahanan Bangsa

1) **Kepala Badan** mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi kesekretariatan, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah, ketahanan bangsa, serta jabatan fungsional, dengan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang kesbangpol sesuai dengan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini daerah, ketahanan bangsa, serta jabatan fungsional;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan kesatuan bangsa dan politik.


2) **Sekretariat** mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- 3) **Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, meliputi fasilitasi partai politik, pemilu dan pendidikan politik serta wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan dengan fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, meliputi fasilitasi partai politik, pemilu dan pendidikan politik serta wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, meliputi fasilitasi partai politik, pemilu dan pendidikan politik serta wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
- 4) **Bidang Kewaspadaan Dini Daerah** mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Kewaspadaan Dini Daerah, meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing, dengan mempunyai fungsi :
- a. Kewaspadaan Dini Daerah, meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Kewaspadaan Dini Daerah, meliputi kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Kewaspadaan Dini Daerah.
- 5) **Bidang Ketahanan Bangsa** mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Ketahanan Bangsa, meliputi ketahanan sosial, sda dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan ormas, dengan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Ketahanan Bangsa, meliputi ketahanan sosial, sda dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan ormas;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Ketahanan Bangsa, meliputi ketahanan sosial, sda dan ekonomi serta ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan dan ormas;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Ketahanan Bangsa.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. GARUT
(PERDA NO 8 TAHUN 2012)**



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kab. Garut

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1 Sumberdaya Daya Manusia

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Garut

No.	Unit Kerja	PNS			Non-PNS			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Kepala Badan	1	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	8	3	11	1	-	1	12
3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	6	-	6	1	1	2	8
4	Bidang Kewaspadaan Dini Daerah	8	1	9	1	1	2	11
5	Bidang Ketahanan Bangsa	6	-	6	1	-	1	7
	Total	29	4	33	4	2	6	39

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Menurut
Esselonering

No.	Esselon	L	P	Jumlah
1	II	1	-	1
2	III	4	-	4
3	IV	8	1	9
	Total	13	1	14

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Menurut
Jenis Pendidikan Terakhir

No.	Strata Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S 3	-	-	-
2	S 2	6	1	7
3	S 1	22	1	23
4	D3	-	-	-
5	D1	-	-	-
6	SLTA	6	3	9
7	SLTP	-	-	-
8	SD/SR	-	-	-
	Total	34	5	39

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Garut Menurut Jenis Golongan

No	Golongan	A		B		C		D		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	4	-	1	-	1	-	-	-	6
2.	III	10	-	-	1	7	1	1	-	20
3.	II	1	-	1	-	1	-	3	1	7
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		15	-	2	1	9	1	4	1	33

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan rutin Bakesbangpol Kabupaten Garut didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m ²)	Lokasi/Penggunaan
1	Tanah	5.821 m ²	Jl. Patriot No 10A
2	Bangunan untuk tempat kerja	2.150 m ²	

Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Garut

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-
2	Kendaraan Roda 2	9	8	-	-
3	Meja Biro	11	10	1	-
4	Kursi Tamu	4	4	-	-
5	Pilling Kabinet	13	6	7	-
6	Kursi Putar	19	16	3	-

7	Lemari Arsip	5	5	-	-
8	Kursi Chetos	61	56	5	-
9	Papan SOTK	13	13	-	-
10	Papan Kegiatan	3	3	-	-
11	Laptop	19	13	6	-
12	Komputer PC	18	13	5	-
13	Lemari ATK	1	0	1	-
14	Mesin Faksimile	1	1	-	-
15	Jaringan Internet	1	1	-	-
16	Telepon	1	1	-	-
17	Printer	38	27	9	2
18	Finger Print	2	1	-	1
19	Lemari Pilling	12	12	-	-

Dilihat pada tabel tabel di atas, sarana dan prasarana Bakesbangpol relatif sudah mencukupi untuk berjalannya suatu SKPD, meskipun masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga diperlukan tambahan dan pemeliharaan agar semua aktivitas dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Bakesbangpol Kab. Garut;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Bakesbangpol Kab. Garut;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Bakesbangpol Kab. Garut;
- 4) Penyusunan laporan Bakesbangpol Kab. Garut;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Bakesbangpol Kab. Garut;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Bakesbangpol Kab. Garut;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Bakesbangpol Kab. Garut;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Bakesbangpol Kab. Garut;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Bakesbangpol Kab. Garut;

- 11) Pengelolaan data kepegawaian Bakesbangpol Kab. Garut;
 - 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Bakesbangpol Kab. Garut.
- b. Pelayanan Eksternal
- 1) Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian;
 - 2) Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Keberadaan Ormas;
 - 3) Penerbitan Rekomendasi Fasilitasi Hibah Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4) Penerbitan Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 5) Penerbitan Rekomendasi SKT Bagi Partai Politik;
 - 6) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - 7) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - 8) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - 9) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
 - 10) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
 - 11) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2014-2019 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C 23 dibawah ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target		Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
		NSPK	IKK		1	2	3	4	5	Tahun ke-									
										1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP				150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	240 Orang dan 14 Ormas/Lsm	875 Orang dan 13 Ormas/Lsm	875 Orang dan 13 Ormas/Lsm	380 orang, dan 20 ormas/LSM	129 orang dan 43 Ormas/LSM	160%	583%	583%	253%	86%
	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan				1260 Orang	1360 Orang	1360 Orang	1360 orang	1060 orang	1200 Orang	1065 Orang	1065 Orang	1886 orang	1.060 orang	95%	78%	78%	139%	100%
	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban		3215		31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	28282 Orang	26.574 Orang	25.364 Orang	29.156 Orang	24.092 Orang	89%	84%	80%	89%	89%
	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		3.199		62%	70%	n/a	n/a	70%	73.99	73.99	n/a	n/a	70,41	119%	106%	n/a	n/a	119%

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel TC-24 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2014-2019. Dari data yang tersaji, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut berada pada kondisi yang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2014-2019.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Sebelum Perubahan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik																	
Program Peningkatan Ketahanan Bangsa	1,230,000,000	1,187,390,000	437,867,450	394,723,500	89,470,000	1,220,000,000	1,176,380,000	437,257,450	394,548,500	89,470,000	99%	99%	100%	100%	100%	667,890,190	100%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	976,900,000	695,000,000	541,010,172	570,491,000	36,235,350	962,240,750	685,601,500	541,010,172	569,391,000	36,235,350	98%	99%	100%	100%	100%	563,927,304	99%
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan ketertiban	25,000,000	150,000,000	50,000,000	50,000,000	23,100,000	22,700,000	150,000,000	50,000,000	50,000,000	23,100,000	91%	100%	100%	100%	100%	59,620,000	98%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	787,520,000	650,000,000	469,687,175	500,000,000	272,567,600	784,128,150	644,590,000	469,687,175	493,879,500	271,957,600	100%	99%	100%	99%	100%	535,954,955	99%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	3,052,950,000	1,787,800,000	1,734,769,400	3,805,151,628	2,170,864,200	2,988,629,000	1,787,100,000	1,734,511,800	3,804,606,778	2,160,374,250	98%	100%	100%	100%	100%	2,510,307,046	99%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	150,000,000	1,050,000,000	368,470,500	476,667,800	148,960,200	150,000,000	1,038,850,000	368,470,500	475,866,200	148,960,200	100%	99%	100%	100%	100%	438,819,700	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713,906,000	638,732,000	522,203,300	577,125,190	440,698,450	703,847,977	622,801,156	498,708,103	548,067,220	413,120,971	99%	98%	96%	95%	94%	578,532,988	96%
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	40,600,000	36,350,000	44,235,000	105,018,900		40,300,000	36,100,000	44,235,000	103,278,900		99%	99%	100%	98%		45,240,780	79%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	11,765,000	10,270,000	6,034,800	33,141,800		11,765,000	10,270,000	6,034,800	33,141,600		100%	100%	100%	100%		12,242,320	80%
Program Peningkatan Pengembangan sistem Monitoring dan Evaluasi	26,000,000	9,594,000	4,744,000	10,000,000		26,000,000	9,594,000	4,744,000	10,000,000		100%	100%	100%	100%		10,067,600	80%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	381,957,000	171,900,000	55,408,500	121,664,910	53,255,000	373,518,000	167,394,000	55,408,500	121,664,910	52,769,000	98%	97%	100%	100%	99%	156,837,082	99%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	32,265,000	24,600,000		10,464,000		32,265,000	24,600,000		10,464,000		100%	100%		100%		13,465,800	60%
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	50,000,000	38,176,000	16,121,000			50,000,000	38,176,000	16,121,000			100%	100%	100%			20,859,400	60%
	7,478,863,000	6,449,812,000	4,250,551,297	6,654,448,728	3,235,150,800	7,365,393,877	6,391,456,656	4,226,188,500	6,614,908,608	3,195,987,371							

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Sesudah Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.230.000.000	1.187.390.000	-	-	-	1.220.000.000	-	-	-	-	99%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	976.900.000	695.000.000	-	-	-	962.240.750	-	-	-	-	98%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25.000.000	150.000.000	-	-	-	22.700.000	-	-	-	-	91%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	787.520.000	650.000.000	-	-	-	784.128.150	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.052.950.000	1.787.800.000	-	-	-	2.988.629.000	-	-	-	-	98%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	150.000.000	1.050.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100%	0%	-	-	-	-100,00%	-100,00%
TOTAL	6.222.370.000	5.520.190.000	-	-	-	6.127.697.900	-	-	-	-	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam lima tahun terakhir (2014-2019) menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas, umumnya semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata di atas 90 persen realisasi fisik dan anggaran kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada lima tahun terakhir. Pencapaian *report* kinerja ini, tetap perlu ditingkatkan dengan pembaharuan perencanaan sesuai dengan kondisi terkini *resources* yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dinamika tuntutan perubahan bidang pembangunan kesbangpol di Kabupaten Garut.

Berikut tantangan dan peluang yang mempengaruhi kinerja layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun akan datang, menjadi bahan masukan penting untuk merumuskan isu strategis pembangunan bidang kesbangpol di Kabupaten Garut. Adapun tantangan atau faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya semangat Nasionalisme dan Toleransi Beragama serta Nilai nilai Luhur Budaya Bangsa
- b. Melemahnya kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan sistem politik yang demokratis dan berkualitas
- d. Banyaknya Konflik Sosial karena permasalahan sosial, ketidakadilan dan ketidakmerataan Pembangunan
- e. Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Belum Memadai.
- f. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;
- g. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas

Di samping tantangan tersebut di atas, masih terdapat peluang atau faktor pendorong yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Kultur masyarakat Kabupaten Garut yang agamis;
- c. Heterogenitas suku dan budaya di Kabupaten Garut;
- d. Penduduk Kabupaten Garut yang berjumlah 2.636.637 jiwa (Data BPS Tahun 2020);

- e. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Garut;
- f. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Tujuan Badan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir (2014-2019), menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “*gap expectation*” dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Belum Memadai;
- b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;
- c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;
- d. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;
- e. *Standard Operating Procedures* (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum Optimal;
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut;
- g. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat Kabupaten Garut yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut.

Identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Kualitas SDM aparatur yang belum memadai.	a. Kompetensi SDM aparatur yang rendah.	1) Rekrutmen pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan. 2) Penempatan/mutasi pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi. 3) Pola karir pegawai yang belum tersedia. 4) Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah pegawai. 5) Kualifikasi pendidikan yang belum memadai.
	b. Disiplin dan etos kerja pegawai yang rendah.	1) Penegakkan <i>punishment</i> pegawai yang belum optimal. 2) Sistem <i>reward</i> pegawai yang belum optimal. 3) Distribusi tugas pegawai yang belum optimal. 4) Kode etik pegawai yang belum tersedia.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai	Hasil kerja tidak efektif dan efisien.	1) Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang tidak tersedia. 2) Pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan. 3) Anggaran belanja modal yang terbatas.
3. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan	Ketidakjelasan kewenangan pemerintahan	1) Peraturan pelaksanaan regulasi di atasnya yang belum tersedia. 2) Regulasi tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dampak eksternalitas.
4. Mekanisme dan prosedur kerja yang belum memadai	a. Ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas.	1) Rincian uraian tugas jabatan yang belum jelas. 2) Pendelegasian kewenangan yang belum efektif.
	b. Input, output dan waktu pelaksanaan kegiatan yang belum terukur dengan baik.	1) Informasi dan data akurat/ <i>up to date</i> yang tidak tersedia. 2) Perencanaan waktu akurat yang belum memadai. 3) Input, output dan waktu yang ditetapkan tidak konsisten.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5. Manajemen data perkembangan sosial politik yang tidak optimal	Perencanaan kegiatan yang tidak efektif dan efisien	1) Perencanaan kebutuhan data yang belum optimal. 2) Pengelolaan data yang belum efektif. 3) Pembaharuan data yang belum optimal.
6. Melemahnya kepedulian sosial masyarakat	Sikap individualisme yang menguat di kehidupan sosial.	1) Dampak negatif globalisasi yang telah berkembang menjadi ideologi mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. 2) Dampak negatif keterbukaan informasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan umum yang terjadi di tingkat nasional yang mempengaruhi permasalahan pembangunan urusan bidang kesbangpol di Kabupaten Garut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati-Wakil Bupati Garut Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati Garut merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah Kabupaten terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan bidang kesbangpol dalam lima tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya ancaman/tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Garut terpilih yang penyusunannya mengacu kepada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut 2005-2025.² Dengan mempertimbangkan masalah pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2019-2024 adalah:

“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

² Lihat *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4)*; n.d.

- ✓ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut selaku salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Garut memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan (*Misi 1 RPJMD TAHUN 2019-2024*) Pemerintah Kabupaten Garut yaitu : **“Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”**

Dari misi ke satu tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Meningkatkan kualitas kesalehan sosial masyarakat”**

Di dalam mendukung capaian sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut telah menentukan tujuan Sasaran program dan kegiatan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan tujuan Sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan

oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap
Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Garut Terpilih
Bidang Kesbangpol

Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Misi BUPATI- WAKIL 2019-2024	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
<p>Misi Kesatu: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 2. Kultur masyarakat Kabupaten yang agamis; 3. Heterogenitas suku dan budaya di Kabupaten Garut; 4. Penduduk Kabupaten Garut yang berjumlah 2.636.637 jiwa (Data BPS Tahun 2020); 5. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Garut; 6. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya semangat Nasionalisme dan Toleransi Beragama serta Nilai nilai Luhur Budaya Bangsa 2. Melemahnya kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Meningkatkan sistem politik yang demokratis dan berkualitas 4. Banyaknya Konflik Sosial karena permasalahan sosial, ketidakadilan dan ketidakmerataan Pembangunan 5. Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Belum Memadai. 6. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal; 7. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas 8. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 9. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

Misi BUPATI- WAKIL 2019-2024	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
		a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Penelaahan kebijakan pembangunan bidang kesbangpol nasional yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pada Renstra Kemendagri 2015-2019, difokuskan pada salah satu sasaran strategis yang relevan untuk mewujudkan Misi kesatu yaitu: **Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.**

Pelaksana teknis adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) **Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum** yang bertujuan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik

dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- b. Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
- d. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; serta
- f. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Terkait dengan faktor-faktor peluang sekaligus menjadi tantangan/acaman yang berpengaruh langsung dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut selama lima tahun mendatang, maka diidentifikasi sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap Renstra Kemendagri Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra Kemendagri 2015-2019	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
<p>Sasaran Strategis: Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.</p> <p>Program Strategis: Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan. 2. Program pemerintah meningkatkan pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu. 2. Merebaknya Organisasi Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial. 4. Menurunnya pemahaman terhadap nilai nilai Pancasila. 5. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. 6. Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis.

Dalam Renstra 2018-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi permasalahan pokok yang belum optimal yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai.
- b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum memadai.
- c. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.
- d. Mekanisme dan prosedur kerja yang belum memadai.
- e. Manajemen data perkembangan sosial politik yang tidak optimal.
- f. Melemahnya kepedulian sosial masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menetapkan isu strategis yaitu:

- a. Kualitas Kesatuan Bangsa
 - Melemahnya Rasa Nasionalisme
 - Intoleransi Antar Umat Beragama
 - Potensi Peningkatan Konflik Sosial
- b. Kualitas Kehidupan Demokrasi Jawa Barat
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Pemerintahan
 - Koordinasi Pemantauan Penanganan Imigran Antar Instansi Pemerintahan Yang Belum Optimal
 - Lemahnya Koordinasi Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - Koordinasi Antar Lembaga Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Yang Belum Optimal

Sebagai penjabaran dari Permasalahan dan isu strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Pengembangan Kualitas Demokrasi”

Lebih lanjut, sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa barat menetapkan tiga sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra 2018-2023, yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa
- b. Meningkatnya Kualitas Demokrasi Jawa Barat

c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Memperhatikan ringkasan Renstra 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, yaitu :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada Tabel 3.4 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut berkaitan dengan Renstra Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa barat.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Garut
Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa 2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi Jawa Barat 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	1) Komitmen pemda provinsi mengembangkan budaya multikultur. 2) Komitmen pemda provinsi meningkatkan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. 3) Komitmen meningkatkan aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan peran lembaga-lembaga demokrasi.	1. Globalisasi yang telah berkembang menjadi ideologi mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. 2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. 3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. 4. Berkembangnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat. 6. Belum adanya ketentuan pembentukan kelembagaan instansi vertikal, yang melaksanakan urusan pemerintahan umum (UPU) di wilayah provinsi. 7. Belum adanya ketentuan penegasan status kepegawaian (SDM) yang menunjang pelaksanaan UPU di wilayah provinsi. 8. Belum adanya ketentuan mekanisme koordinasi, pengembangan kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan UPU di wilayah provinsi.

		<p>9. Belum adanya ketentuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPU di wilayah provinsi.</p> <p>10. Belum adanya ketentuan pembiayaan APBN penyelenggaraan UPU di wilayah provinsi.</p> <p>11. Belum adanya parameter untuk mengukur kinerja penyelenggaraan UPU di provinsi.</p>
--	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Garut, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.

Lebih lanjut, dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 2019-2024, penting juga memperhatikan KLHS Kabupaten Garut, yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Renstra ini. Adapun hasil KLHS Kabupaten Garut yang berpengaruh langsung dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut lima tahun kedepan, yakni 11 Isu pembangunan berkelanjutan prioritas meliputi : 1) Ketimpangan akses perdesaaan dan perkotaan, 2) Ketimpangan akses jalur utara dan jalur selatan, 3) Pengolahan air minum, 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, 5) Peningkatan aspek sosial dan ekonomi, 6) Perlunya penataan ruang dan lingkungan hidup, 7) Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah, 8) Tingginya kerawanan bencana banjir, 9) Pencemaran lingkungan, 10) Alih fungsi lahan, 11) Terbatasnya sarana untuk pengembangan komoditas unggulan.

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar permasalahan di Kabupaten Garut. Isu ini ditelaah dengan cara menggunakan kriteria penilaian paling sedikit memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat status jumlah penduduk miskin dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap kawasan tertentu.³ *Skoring* hasil telaah Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Kabupaten Garut sebagai tampak pada Tabel dibawah ini :

³ PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis, n.d.

Tabel 3.5
Skoring Hasil Telaah Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	Isu PB Prioritas	Psl 9 (2) PP 46/2016										Total Skor	Keterangan
		DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Wilayah	Mutu SDA	KEHATI	Perubahan Iklim	Masy.Miskin	Kesehatan Masy	Kawasan Adat		
1.	Ketimpangan akses perdesaaan dan perkotaan	5	5	5	1	5	5	5	5	1	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
2.	Ketimpangan akses jalur utara dan jalur selatan	5	5	5	1	5	5	5	5	1	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
3.	Pengolahan air minum	5	5	5	5	5	5	1	5	1	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku	5	5	5	5	5	5	5	1	1	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
5.	Peningkatan aspek sosial dan ekonomi	5	5	5	1	5	5	1	5	5	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
6.	Perlunya penataan ruang dan lingkungan hidup	5	5	1	5	5	5	5	5	5	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	41	Prioritas
7.	Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah	1	1	5	1	5	5	5	1	5	Tidak teridentikasi kawasan adat tertentu	29	Tidak Prioritas
8.	Tingginya kerawanan bencana banjir	5	1	5	5	5	6	1	1	5	Tidak teridentikasi	34	Prioritas

No	Isu PB Prioritas	Psl 9 (2) PP 46/2016										Total Skor	Keterangan	
		DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Wilayah	Mutu SDA	KEHATI	Perubahan Iklim	Masy.Miskin	Kesehatan Masy	Kawasan Adat			
												kawasan adat tertentu		
9.	Pencemaran lingkungan	5	1	5	5	5	5	5	1	5		Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
10.	Alih fungsi lahan	5	5	5	5	5	5	5	5	5		Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	45	Prioritas
11.	Terbatasnya sarana untuk pengembangan komoditas unggulan	5	5	5	1	5	5	1	5	1		Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	33	Prioritas

Catatan: Skor 5 = Berpengaruh, Skor 1 = Tidak Berpengaruh

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan hasil *skoring* dalam Tabel diatas, dari 11 isu pembangunan berkelanjutan prioritas Kabupaten Garut, diketahui bahwa tingkat prioritas teratas adalah isu **banyaknya lahan kritis dan alih fungsi lahan** (skor 45). Sedangkan isu **Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah** (skor 29) tidak menjadi prioritas berdasarkan hasil *skoring* KLHS ini.

Integrasi Rekomendasi KLHS

Pada Dokumen Utama telah diintegrasikan KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arahan Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis urusan bidang kesbangpol lebih kepada dimensi-dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di luar urusan pemerintahan yang secara spesifik telah dibagi menjadi kewenangan pusat dan daerah, baik urusan absolut maupun urusan konkuren. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang ditinjau dari:

a. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target realisasi kegiatan di dalam Renstra pada periode sebelumnya (2014-2019) telah

tercapai. Namun demikian tantangan pembangunan bidang Kesbangpol kedepan akan lebih dinamis sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri dan Renstra Bakesbangpol Propinsi Jawa Barat antara lain :

- 1) Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu.
- 2) Merebaknya Organisasi Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial.
- 4) Menurunnya pemahaman terhadap nilai nilai Pancasila.
- 5) Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
- 6) Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri, yaitu:

- 1) Komitmen pemerintah memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2) Program pemerintah meningkatkan pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.

c. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

d. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Implikasi KLHS Garut dari 11 isu pembangunan berkelanjutan prioritas Kabupaten Garut, diketahui bahwa isu alih fungsi lahan merupakan isu tingkat prioritas teratas. Sedangkan isu Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah. Rekomendasi KLHS tentunya dijadikan rujukan dalam penentuan isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut (5) lima tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yaitu:

a. Rendahnya semangat Nasionalisme dan Toleransi Beragama serta Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa;

Rendahnya semangat Nasionalisme nasionalisme dalam warga negara Indonesia (WNI), ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas media bulan Agustus tahun 2016 sebesar 49,9 persen.⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) juga mempublikasikan hasil survei nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), menunjukkan bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.⁵

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabeli berikut ini.⁶

Tabel 3.6
Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengkhawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Sumber: Litbang Kompas, 2015 (data yang diolah)

⁴ Ibid.

⁵ "Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Masih di Posisi Kurang Tangguh," <http://www.zonalima.com/artikel/14205/Indeks-Ketahanan-Nasional-Indonesia-Masih-di-Posisi-Kurang-Tangguh/>.

⁶ Lihat juga Soesanta, *Arah Kebijakan Bidang Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan*.

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa. bahwa, dalam mewujudkan dan menjaga toleransi kerukunan umat beragama peranan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sangat dibutuhkan apalagi ketika muncul persoalan SARA, salah satunya tentang agama. Untuk itu Sosialisasi, pembinaan dan upaya fasilitasi harus terus ditingkatkan agar permasalahan Konflik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan..

Berikut tercatat jumlah kasus potensi pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang terjadi di Kabupaten Garut sebagaimana data yang diolah dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Jumlah Kasus Pelanggaran KBB di Kabupaten Garut

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sumber Data
1.	2018	4	Data Bakesbangpol
2.	2017	-	Data Bakesbangpol
3.	2016	-	Data Bakesbangpol
4.	2015	9	Data Bakesbangpol
5.	2014	2	Data Bakesbangpol

Sumber: Data yang diolah dari berbagai laporan

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran KBB, yang dilakukan oleh aktor non negara pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.⁷

b. Melemahnya Kepedulian Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara:

Era global ditandai dengan pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap perubahan kehidupan manusia, baik ekonomi, politik dan kebudayaan. Tiga dimensi ini berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi dibidang budaya sangat besar dampaknya bagi sebuah bangsa. Efek yang dirasakan saat ini akibat tidak langsung

⁷[http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/.](http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/)"

dari globalisasi adalah nilai kemanusiaan mulai dilupakan karena kemajuan sains dan teknologi. Perilaku, budi pekerti luhur dan moralitas sudah terlupakan oleh budaya hidup kita yang semakin instan dan menghendaki kesenangan serta pencapaian tujuan dengan menghalalkan segala cara. Nilai moral semakin ditinggalkan oleh masyarakat, dengan alasan modernitas telah berpaling dari ikatan kebudayaan Indonesia, menuju kepada kebudayaan global yang tidak seluruhnya sesuai dengan watak serta jati diri bangsa yang religious.

Sejalan dengan semakin pesatnya arus globalisasi yang dicirikan dengan derasnya arus informasi dan teknologi ternyata dari satu sisi memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap ditemukan pada diri individu dalam suatu masyarakat. Munculnya kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, narkoba, penyimpangan seksual, kekerasan serta berbagai bentuk penyimpangan penyakit kejiwaan, seperti stress, depresi, dan kecemasan, adalah bukti yang tak terbantahkan 3 dari adanya dampak negatif dari kemajuan peradaban modern. Hal ini kemudian secara tidak langsung berpengaruh tidak baik pula pada keamanan dan tatanan masyarakat damai seperti yang kita harapkan. Dampak-dampak negatif globalisasi terhadap karakter bangsa ini haruslah menjadi perhatian semua pihak.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Nomor: Vi/Mpr/2001 Tanggal 9 November 2001, Tentang Etika Kehidupan Berbangsa (didalam Bab IV : Kaidah Pelaksanaan) antara lain : Kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan secara sungguh-sungguh dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- 1) Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.
- 2) Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi.
- 3) Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.
- 4) Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi : etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
- 5) Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuas

c. Meningkatkan Sistem Politik Yang Demokratis Dan Berkualitas;

Indeks Demokrasi Jawa Barat mengalami penurunan 3,28 poin dari 68,78 pada 2017 menjadi 65,5 pada 2018. Hal itu menyebabkan Jawa Barat menempati urutan ke empat untuk provinsi yang memiliki indeks demokrasi terendah.

Indeks Demokrasi tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Demokrasi Jawa barat berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,39.

Menurut data statistik jawa barat, secara nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 72,11 poin. “Peningkatannya hanya 0,28, cukup tipis. Jika dikategorikan, Indonesia masih masuk ke kategori sedang,”(pers di Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.)

Empat variabel Indeks Demokrasi menurun. Dari 11 variabel indeks demokrasi, terdapat empat yang mengalami penurunan. Penurunan paling besar pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah (-1,88), yang tergolong dalam kelompok hak-hak politik. Variabel lainnya yang menurun adalah kebebasan berkeyakinan (-1,42%) yang tergolong dalam kelompok kebebasan sipil. Dari kelompok lembaga demokrasi, terdapat dua variabel yang mengalami penurunan yaitu peran DPRD (-0,86) dan peran Birokrasi Pemerintah Daerah (-0,52). “Pada indikator aspek hal-hal politik, terdapat indikator yang mengalami penurunan yaitu pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,”

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “IDI merupakan *fact based information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang Statistik di Istanbul, Turki tahun 2018,” Sumber data penyusunan IDI berasal dari dokumen, surat kabar, *focus group discussion*, dan wawancara mendalam. Dokumen yang dijadikan rujukan misalnya Perda, Pergub, Perbup, surat edaran dan sebagainya.

d. Banyaknya Konflik Sosial Karena Permasalahan Sosial, Ketidakadilan Dan Ketidakmerataan Pembangunan;

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, di mana faktor penerimaan

budaya dari pendatang menjadi pelecut terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman Yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di masyarakat	Pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
2.	Konflik antara Sunni dan Syiah, serta kasus kelompok jemaat ahmadiyah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya bergabung dengan ISIS.
3.	Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatisme.	Masih terdapat sebagian kelompok di Kabupaten Garut yang menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
4.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
5.	Bentrok antar warga dalam beberapa kampung maupun desa di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, detik net, 2017)

Mencermati tabel di atas, bahwa salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik di Kabupaten Garut yakni pada momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik. Berdasarkan publikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut, menilai Indeks Kerawanan Pelanggaran (IKP) 2019 Kabupaten Garut masuk kategori Kelompok yang cenderung memiliki Tingkat Kerawanan yang Rendah pada semua dimensi. Meskipun demikian pembinaan-pembinaan harus terus ditingkatkan lagi agar kondusivitas wilayah selalu terjaga. Pengukuran IKP 2019 mengacu empat dimensi utama yakni sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik

e. Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang Belum Memadai;

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sampai dengan 2021 berjumlah 39 orang terdiri dari: 33 orang PNS, 5 orang Tenaga Kerja Kontrak dan 1 orang Tenaga Kerja Sukarelawan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 orang Kepala Badan
- 1 orang Sekretaris
- 3 orang Kepala Bidang
- 9 orang Kasubbag/Kasubbid
- 19 orang Pelaksana PNS
- 5 orang Tenaga Kerja Kontrak
- 1 orang Tenaga Kerja Sukarelawan

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat kekurangan personil, sesuai data yang ada bahwa pada setiap bidang jabatan kasi/kasubag rata rata hanya memiliki 1 orang staf bahkan pada bidang Sekretariat ada kasubbag yang tidak memiliki staf, padahal sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, 1 (satu) subbag/subbid minimal harus memiliki 2 (dua) orang staf yaitu sebagai analis/penyusun dan pengadministrasi/pengolah data kemudian kaitan dengan Kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dikatakan belum memadai karena faktor diantaranya :

- Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi;
- Pendidikan dan pelatihan substantif Bakesbangpol belum optimal.

f. Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Belum Berjalan Secara Optimal;

Dalam rangka Manajemen penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut telah memiliki dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) meskipun belum optimal; dan dalam pelaksanaan program kegiatan mulai tahun 2020 telah direncanakan suatu Gerakan besar dalam upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat, Gerakan Besar tersebut adalah :

- 1) GERBANG NEGERI** (Gerakan Elemen Bangsa Membangun Negeri Melalui Pembinaan Dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dan Orkemas);
- 2) GARNIDA** (Gerakan Kewaspadaan Dini Melalui Fasilitasi, Koordinasi Dan Kerjasama Intelijen, Pengawasan Orang Asing Dan Penanganan Konflik);

3) GOTIK (Gerakan Politik Masyarakat Melalui Pembinaan Dan Diklat Bela Negara Bagi MASYARAKAT, PELAJAR MAHASISWA, ASN, KADES DAN ORKEMAS)

Disamping itu, Bakesbangpol akan berupaya untuk menciptakan inovasi inovasi baru terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat

Dalam Manajemen penyelenggaraan pelayanan ditemukan adanya kendala terkait Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain sehingga menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.

g. Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Masih Terbatas.

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas, hal ini disebabkan karena dukungan anggaran masih belum maksimal sesuai dengan perencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut secara teknokratik ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagai penjabaran indikator kinerja Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Garut selanjutnya menjadi IKU daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah:

- Meningkatkan Kualitas Bina Karakter Bangsa.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengukuran menggunakan indikator tujuan, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut terdiri dari:

- a. Terwujudnya Kebebasan Sipil
- b. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat
- c. Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target yang ditetapkan dengan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sebelum Perubahan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
			TUJUAN/SASARAN	TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa	Terwujudnya Kebebasan Civil	Tingkat Kebebasan berkeyakinan	75%	75%	75%	75%	75%
			Tingkat Kebebasan berkumpul berserikat	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Kebebasan Berpendapat	90%	90%	90%	90%	90%
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Poltik	72%	72%	72%	72%	72%
		Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	Kapasitas Aparatur Bakesbangpol	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sesudah Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE			
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	71,14	72,14	73,14	74,14
		1 Terwujudnya Kebebasan Sipil	1 Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Persen	75	75	75	75
			2 Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Persen	80	80	80	80
		2 Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	1 Tingkat Kebebasan Berpendapat	Persen	90	90	90	90
			2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Persen	72	72	72	72
		4 Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol	1 Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi Bakesbangpol Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan dirumuskan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat
3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat keamanan dalam rangka fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan bidang kesbangpol yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
2. Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi
5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat keamanan dalam rangka fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Sebelum Perubahan)

VISI : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"			
MISI I : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatkan Kualitas Bina Karakter Bangsa	1 Terwujudnya Kebebasan Civil	1 Meningkatkan Ketahanan masyarakat melalui pembinaan orientasi pengembangan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
		2 Meningkatkan Ketahanan masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan peran fungsi Orkemas;	2 Peningkatan Pemberdayaan peran fungsi Orkemas
	2 Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	1 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat keamanan dalam rangka fasilitasi penanganan potensi konflik	3 Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat keamanan dalam rangka fasilitasi penanganan konflik
		2 Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat dan Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat	4 Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan pengamalan wawasan kebangsaan
	3 Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol	1 Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat	5 Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Sesudah Perubahan)

VISI		Garut Yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera					
MISI 1		Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya					
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa	1	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggalika dan Sejarah Kebangsaan
			Meningkatkan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	2	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
							Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum

perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket.	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa	Terwujudnya Kebebasan Civil																				
			I	Program Bina Ketahanan Bangsa	Proporsitas Bina Ketahanan Bangsa	90%	1,100,000,000	91%	1,210,000,000	92%	1,331,000,000	93%	1,464,100,000	94%	1,610,510,000	94%	6,715,610,000				
			1	Fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan Ketahanan Bangsa	Jumlah Anggota FKUB yang memahami terhadap materi Pembinaan peningkatan Ketahanan Bangsa	1000 Org	200,000,000	1000 Org	220,000,000	1000 Org	242,000,000	1000 Org	266,200,000	1000 Org	292,820,000	5000 orang	1,221,020,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
			2	Peningkatan Peran dan Fungsi ormas/LSM	Jumlah Ormas/LSM yang memahami terhadap materi Pembinaan Peningkatan Peran dan Fungsi Ormas/LSM	1000 Org	100,000,000	1000 Org	110,000,000	1000 Org	121,000,000	1000 Org	133,100,000	1000 Org	146,410,000	5000 orang	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
			3	Verifikasi data base Ormas / LSM	Jumlah Ormas yang terverifikasi	75 ormas/LSM	150,000,000	75 ormas/LSM	165,000,000	75 ormas/LSM	181,500,000	75 ormas/LSM	199,650,000	75 ormas/LSM	219,615,000	375 ormas/LSM	915,765,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
			4	Pemantauan dan Penguatan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan SDA dalam peningkatan Ketahanan Bangsa	Jumlah Tokoh di Masyarakat dan Pelajar yang memahami terhadap materi pembinaan Penguatan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan SDA	1500 Org	350,000,000	1500 Org	385,000,000	1500 Org	423,500,000	1500 Org	465,850,000	1500 Org	512,435,000	7500 orang	2,136,785,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
					Laporan hasil Pemantauan dan Koordinasi berupa data bidang Sosial, Ekonomi dan SDA sebagai bahan kajian	1 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	5 Laporan					
			5	Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Tokoh Masyarakat yang memahami terhadap materi pembinaan Nilai-nilai Luhur Budaya bangsa.	1000 Org	200,000,000	1000 Org	220,000,000	1000 Org	242,000,000	1000 Org	266,200,000	1000 Org	292,820,000	5000 orang	1,221,020,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
			6	Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Bakesbangpol	Survey Indeks Demokrasi Indonesia berkaitan dengan pencapaian indikator tujuan Bakesbangpol	500 Org	100,000,000	500 Org	110,000,000	500 Org	121,000,000	500 Org	133,100,000	500 Org	146,410,000	2500 orang	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat				2 Tingkat Kebebasan Berpendapat																
					3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik																
			II	Program Kewaspadaan Dini Daerah	Proporsitas Kewaspadaan Dini daerah	100%	3,600,000,000	100%	5,460,000,000	100%	4,356,000,000	100%	6,791,600,000	100%	10,620,760,000	100%	30,828,360,000				
			7	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Orang Asing	Jumlah Orang asing yang terdata di Kabupaten Garut	100 org	100,000,000	100 org	110,000,000	100 org	121,000,000	100 org	133,100,000	100 org	146,410,000	500 orang	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	

					8	Pencegahan dan Penanggulangan Konflik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik			12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	165,000,000	12 Laporan	181,500,000	12 Laporan	199,650,000	12 Laporan	219,615,000	12 Laporan	915,765,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	***	
					9	Fasilitasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah Personil pengamanan yang menanganani potensi Konflik, pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak						1500 org	1,500,000,000					1500 org	1,650,000,000	3000 orang	3,150,000,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
					10	Tim kordinasi Mitra Bakesbangpol dalam penanganan Gangguan Keamanan di daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi penanganan Gangguan Keamanan di daerah			43 org/12 bln	400,000,000	43 org/12 bin	440,000,000	43 org/12 bln	484,000,000	43 org/12 bln	532,400,000	43 org/12 bln	585,640,000	43 org/60 bin	2,442,040,000				
					11	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Team Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kab. Garut, Pembentukan Team dan Sosialisasi			115 orang	300,000,000	115 orang	330,000,000	115 orang	363,000,000	115 orang	399,300,000	115 orang	439,230,000	115 orang	1,831,530,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut		
					12	Bimbingan teknik Sistem Informasi Intelejen	Jumlah peserta Pelatihan yang memahami materi Sistem Informasi Intelejen			200 org	100,000,000	200 org	110,000,000	200 org	121,000,000	200 org	133,100,000	200 org	146,410,000	1000 orang	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut		
					13	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah FKDM yang pengurusannya memahami terhadap materi pembinaan Ketentraman dan Keterlibatan			250 Org	50,000,000	250 Org	55,000,000	250 Org	60,500,000	250 Org	66,550,000	250 Org	73,205,000	1250 orang	305,255,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut		
					14	Fasilitasi Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Personil pengamanan yang menanganani potensi Konflik, pada kegiatan Unjuk Rasa dan Pengamanan Rutin di Kab. Garut			20000 org	1,000,000,000	20000 org	1,100,000,000	20000 org	1,210,000,000	20000 org	1,331,000,000	20000 org	1,464,100,000	00.000 oran	6,105,100,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut		
					15	Fasilitasi Pengamanan Hari-hari Besar (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)	Jumlah Personil pengamanan yang menanganani potensi Konflik, pada Hari-hari Besar (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)			1500 org	1,500,000,000	1500 org	1,650,000,000	1500 org	1,815,000,000	1500 org	1,996,500,000	1500 org	2,196,150,000	7500 orang	9,157,650,000				
					16	Fasilitasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Personil pengamanan yang menanganani potensi Konflik, pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wkdi Presiden dan Pemilu Legislatif									2000 org	2,000,000,000	2000 org	2,200,000,000	4.000 orang	4,200,000,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut		
					17	Fasilitasi Pengamanan Pelantikan Bupati / Wakil Bupati terpilih	Jumlah Personil pengamanan yang menanganani potensi Konflik, pada Penyelenggaraan Pelantikan Bupati / Wakil Bupati terpilih										1500 org	1,500,000,000	1500 orang	1,500,000,000			Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
					III	Program Bina Politik Dalam Negeri	Prosentase Pemahaman Politik Masyarakat		70%	72%	1,000,000,000	72%	935,000,000	72%	1,028,500,000	72%	1,331,000,000	72%	1,964,100,000	72%	6,258,600,000				
					18	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Jumlah Tokoh di Masyarakat yang memahami materi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat			1500 Org	300,000,000	1500 Org	330,000,000	1500 Org	363,000,000	1500 Org	399,300,000	1500 Org	439,230,000	7500 orang			Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
					19	Dukungan Kelancaran Tahapan Pemilu Presiden/Wkdi Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019	Jumlah peserta Sosialisasi yang memahami materi Kelancaran Tahapan Pemilu Presiden/Wkdi Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019										500 org	500,000,000	500 orang	500,000,000			Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	

					20	Pemantauan perkembangan politik di daerah (Banprop)	Jumlah personil yang melaksanakan pemantauan perkembangan politik di daerah		150 orang	150,000,000				150 orang	199,650,000	150 orang	219,615,000	450 orang	569,265,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
					21	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Partai politik yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah		16 Parpol	50,000,000	16 Parpol	55,000,000	16 Parpol	60,500,000	16 Parpol	66,550,000	16 Parpol	73,205,000	16 Parpol	305,255,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					22	Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan bagi Masyarakat	Jumlah Tokoh di Masyarakat yang memahami terhadap materi pembinaan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Masyarakat		250 Org	50,000,000	250 Org	55,000,000	250 Org	60,500,000	250 Org	66,550,000	250 Org	73,205,000	1250 orang	305,255,000		
					23	Peningkatan Kapasitas Bela Negara	Jumlah PNS dan Anggota Ormas yang memahami terhadap materi pelatihan Bela Negara		1000 Org	250,000,000	1000 Org	275,000,000	1000 Org	302,500,000	1000 Org	332,750,000	1000 Org	366,025,000	5000 orang	1,526,275,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					24	Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Tokoh Masyarakat yang memahami terhadap materi Pembinaan Pembauran Kebangsaan		250 org	50,000,000	250 org	55,000,000	250 org	60,500,000	250 org	66,550,000	250 org	73,205,000	1250 org	305,255,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					25	Pemantapan Ideologi Bangsa dan nilai nilai Pancasila (Banprop)	Jumlah peserta yang memahami terhadap materi pembinaan Pemantapan ideologi Bangsa dan nilai nilai Pancasila		750 orang	150,000,000	750 orang	165,000,000	750 orang	181,500,000	750 orang	199,650,000	750 orang	219,615,000	3750 orang	915,765,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
						Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	4 Kapasitas Aparatur Bakesbangpol															
					IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	75%	100%	566,864,000	100%	623,550,400	100%	685,905,440	100%	754,495,984	100%	829,945,582	100%	3,460,761,406		
					26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat		5 jenis	5,000,000	5 jenis	5,500,000	5 jenis	6,050,000	5 jenis	6,655,000	5 jenis	7,320,500	25 jenis	30,525,500	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet		12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan	42,350,000	12 Bulan	46,585,000	12 Bulan	51,243,500	12 Bulan	213,678,500	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		11 unit	20,000,000	11 unit	22,000,000	11 unit	24,200,000	11 unit	26,620,000	11 unit	29,282,000	11 unit	122,102,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					29	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium Operator dan Lembur		15 org	15,000,000	15 org	16,500,000	15 org	18,150,000	15 org	19,965,000	15 org	21,961,500	15 org	91,576,500	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					30	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan/alat Kebersihan, bahan pembersih dan Honorarium Petugas kebersihan		3 org	28,864,000	3 org	31,750,400	3 org	34,925,440	3 org	38,417,984	3 org	42,259,782	3 org	176,217,606	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					31	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor		50 jenis	100,000,000	50 jenis	110,000,000	50 jenis	121,000,000	50 jenis	133,100,000	50 jenis	146,410,000	50 jenis	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					32	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		10 jenis	100,000,000	10 jenis	110,000,000	10 jenis	121,000,000	10 jenis	133,100,000	10 jenis	146,410,000	10 jenis	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik		5 jenis	8,000,000	5 jenis	8,800,000	5 jenis	9,680,000	5 jenis	10,648,000	5 jenis	11,712,800	5 jenis	48,840,800	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut
					34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Jenis	10,000,000	10 Jenis	11,000,000	10 Jenis	12,100,000	10 Jenis	13,310,000	10 Jenis	14,641,000	10 Jenis	61,051,000		

						35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	alat peralatan rumah tangga kantor		10 Jenis	10,000,000	10 Jenis	11,000,000	10 Jenis	12,100,000	10 Jenis	13,310,000	10 Jenis	14,641,000	10 Jenis	61,051,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Majalah		3 jenis	15,000,000	3 jenis	16,500,000	3 jenis	18,150,000	3 jenis	19,965,000	3 jenis	21,961,500	3 jenis	91,576,500	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						37	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jamuan Makan Minum rapat dan Tamu		1000 org	60,000,000	1000 org	66,000,000	1000 org	72,600,000	1000 org	79,860,000	1000 org	87,846,000	5.000 org	366,306,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						38	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 bln	100,000,000	12 bln	110,000,000	12 bln	121,000,000	12 bln	133,100,000	12 bln	146,410,000	12 bln	610,510,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						39	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah		12 bln	60,000,000	12 bln	66,000,000	12 bln	72,600,000	12 bln	79,860,000	12 bln	87,846,000	12 bln	366,306,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prestasi Kerja Pegawai		100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	152,627,500			
						40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta BinteK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40 org	25,000,000	40 org	27,500,000	40 org	30,250,000	40 org	33,275,000	40 org	36,602,500	40 org	152,627,500	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						VI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran Pegawai		100%	62,000,000	100%	68,200,000	100%	75,020,000	100%	82,522,000	100%	90,774,200	100%	378,516,200			
						41	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin/Kartu Absensi Pegawai		1 unit	10,000,000	1 unit	11,000,000	1 unit	12,100,000	1 unit	13,310,000	1 unit	14,641,000	1 unit	61,051,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						42	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Batik/ Pakaian Khusus Olah Raga/ Seragam Korpri		80 Stel	32,000,000	80 Stel	35,200,000	80 Stel	38,720,000	80 Stel	42,592,000	80 Stel	46,851,200	400 Stel	195,363,200	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						43	Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Harian beserta kelengkapannya	Pakaian Seragam Dinas Harian		40 Stel	20,000,000	40 Stel	22,000,000	40 Stel	24,200,000	40 Stel	26,620,000	40 Stel	29,282,000	200 Stel	122,102,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	17,000,000	100%	18,700,000	100%	20,570,000	100%	22,627,000	100%	24,889,700	100%	103,786,700			
						44	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		17 laporan	17,000,000	17 laporan	18,700,000	17 laporan	20,570,000	17 laporan	22,627,000	17 laporan	24,889,700	17 laporan	103,786,700	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						VII I	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Kualitas Kinerja perencanaan SKPD		100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	48,400,000	100%	53,240,000	100%	58,564,000	100%	244,204,000			
						45	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD		4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	44,000,000	4 Dokumen	48,400,000	4 Dokumen	53,240,000	4 Dokumen	58,564,000	4 Dokumen	244,204,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	
						46	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Efektifitas Laporan Kinerja SKPD		100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000	100%	43,923,000	100%	183,153,000			
						47	Monitoring, Evaluasi Kegiatan SKPD	Dokumen Monev		3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	33,000,000	3 Dokumen	36,300,000	3 Dokumen	39,930,000	3 Dokumen	43,923,000	3 Dokumen	183,153,000	Bakesbangpol	Wilayah Kab. Garut	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa		Indeks Demokrasi Indonesia				Poin	70	71,14	13.731.508.102	72,14	19.830.881.705	73,14	21.813.969.876	74,14	23.995.366.863	74,14	79.371.726.546	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA	Persen	90	338.405.100	90	1.500.000.000	90	1.650.000.000	90	1.815.000.000	90	5.303.405.100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 1 2 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan yang Terfasilitasi, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	90	338.405.100	90	1.500.000.000	90	1.650.000.000	90	1.815.000.000	90	5.303.405.100	Kabid Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 01 02 2.01 04	pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	~Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi wawasan kebangsaan ~Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi bela negara ~Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi karakter bangsa ~Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan ~Jumlah pelaksanaan kebijakan fasilitasi forum pembauran kebangsaan	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	800	338.405.100	2	1.500.000.000	2	1.650.000.000	2	1.815.000.000	2	5.303.405.100	Kasubid Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan	Wilayah Kab. Garut	
	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSUD YANG TERFASILITASI	Persen	90	461.942.500	90	500.000.000	90	550.000.000	90	605.000.000	90	2.116.942.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 1 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Sosialisasi ketahanan ekososud, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah	Persen	90	461.942.500	90	500.000.000	90	550.000.000	90	605.000.000	90	2.116.942.500	Kabid Ketahanan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 01 05 2.01 03	pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	~Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi ketahanan ekososud ~Jumlah pelaksanaan kebijakan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika ~Jumlah pelaksanaan kebijakan fasilitasi kerukunan umat beragama ~Jumlah pelaksanaan kebijakan penghayat kepercayaan di daerah yang tersusun	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	290	461.942.500	3	500.000.000	3	550.000.000	3	605.000.000	3	2.116.942.500	Kasubid Ketahanan Sosial, SDA, dan Ekonomi	Wilayah Kab. Garut	
	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS AKTIF	Persen	90	1.951.200.000	90	2.500.000.000	90	2.750.000.000	90	3.025.000.000	90	10.226.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 1 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Persen	90	1.951.200.000	90	2.500.000.000	90	2.750.000.000	90	3.025.000.000	90	10.226.200.000	Kabid Ketahanan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8 01 04 2.01 03	pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	~Jumlah pelaksanaan kebijakan verifikasi ormas ~Jumlah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ormas ~Jumlah pelaksanaan kebijakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas ~Jumlah pelaksanaan kebijakan pengawasan ormas ~Jumlah pelaksanaan kebijakan ormas asing di daerah ~Jumlah pelaksanaan kebijakan Belanja Hibah kepada Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan/LSM	Tahun Kegiatan - - - Tahun	75	1.951.200.000	1	2.500.000.000	1	2.750.000.000	1	3.025.000.000	1	10.226.200.000	Kasubid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Ormas	Wilayah Kab. Garut	
	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT	Persen	72	2.105.838.000	72	2.250.000.000	72	2.475.000.000	72	2.722.500.000	72	9.553.338.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

			8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persen		72	2.105.838.000	72	2.250.000.000	72	2.475.000.000	72	2.722.500.000	72	9.553.338.000	Kabid Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8	01	03	2.01	02	Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan sosialisasi pendidikan politik -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan pemantauan situasi politik daerah	- - - - - - - -	1	109.999.800	-	150.000.000	-	165.000.000	-	181.500.000	-	606.499.800	Kasubid Fasilitas Parpol, Pemilu, dan Pendidikan Politik	Luar Wilayah Kab. Garut	
			8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah pelaksanaan kebijakan sosialisasi pendidikan politik -Jumlah pelaksanaan kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu -Jumlah pelaksanaan kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan -Jumlah pelaksanaan kebijakan pemantauan situasi politik daerah -Jumlah pelaksanaan kebijakan belanja hibah kepada partai politik	Kegiatan - Lembaga - Parpol	9 / 124	1.995.838.200	3	2.100.000.000	3	2.310.000.000	3	2.541.000.000	3	8.946.838.200	Kasubid Fasilitas Parpol, Pemilu, dan Pendidikan Politik	Wilayah Kab. Garut	
	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Kebebasan Berpendapat	8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL	Persen		100	4.712.607.400	100	7.500.000.000	100	8.250.000.000	100	9.075.000.000	100	29.537.607.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan dini yang terfasilitasi, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Pemantauan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Penanganan konflik daerah	Persen		100	4.712.607.400	100	7.500.000.000	100	8.250.000.000	100	9.075.000.000	100	29.537.607.400	Kabid Kewaspadaan Dini Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini -Jumlah pelaksanaan kebijakan kerjasama inteljen -Jumlah pelaksanaan kebijakan pemantauan lembaga/orang asing -Jumlah pelaksanaan kebijakan fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan konflik daerah	- - Kegiatan - Kegiatan	6636	3.477.405.200	-	6.000.000.000	-	6.600.000.000	-	7.260.000.000	-	23.337.405.200	Kasubid Kewaspadaan Dini Kerjasama Inteljen	Wilayah Kab. Garut	
			8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini -Jumlah pelaksanaan koordinasi kerjasama inteljen -Jumlah pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing terusun -Jumlah pelaksanaan koordinasi fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah pelaksanaan koordinasi penanganan konflik daerah	Kegiatan - Kegiatan -	32982	1.235.202.200	5	1.500.000.000	5	1.650.000.000	5	1.815.000.000	5	6.200.202.200	Kasubid Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing	Wilayah Kab. Garut	
	Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Politik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persen		100	4.161.515.102	100	5.580.881.705	100	6.138.969.876	100	6.752.866.863	100	22.634.233.546	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	Persen		100	44.000.000	100	146.000.000	100	160.600.000	100	176.660.000	100	527.260.000	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	Dokumen		2	44.000.000	15	26.000.000	15	28.600.000	15	31.460.000	15	130.060.000	Kasubag Rencaplan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

				8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	Dokumen		-		2	120.000.000	2	132.000.000	2	145.200.000	2	397.200.000	Kasubbag RENEPLAV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD	Persen		100	3.752.201.178	100	4.018.150.000	100	4.419.965.000	100	4.861.961.500	100	17.052.277.678	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		1	3.736.609.178	1	4.000.000.000	1	4.400.000.000	1	4.840.000.000	1	16.976.609.178	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Dokumen		1	15.592.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	21.961.500	12	75.668.500	Kasubbag RENEPLAV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen		100	11.378.500	100	12.353.800	100	13.589.180	100	14.948.098	100	52.269.578	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	Stel		35	11.378.500	39	12.353.800	39	13.589.180	39	14.948.098	39	52.269.578	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		100	273.969.959	100	509.000.000	100	559.900.000	100	615.890.000	100	1.958.759.959	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	Jenis		7	8.800.000	8	9.000.000	8	9.900.000	8	10.890.000	8	38.590.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		41	73.734.200	41	150.000.000	41	165.000.000	41	181.500.000	41	570.234.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis		25	10.995.200	27	15.000.000	27	16.500.000	27	18.150.000	27	60.645.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis		15	62.610.000	17	125.000.000	17	137.500.000	17	151.250.000	17	476.360.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis		3	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	43.100.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Orang		3300	42.000.000	2964	100.000.000	2964	110.000.000	2964	121.000.000	2964	373.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang		1120	65.830.559	844	100.000.000	844	110.000.000	844	121.000.000	844	396.830.559	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		-	100	600.000.000	100	660.000.000	100	726.000.000	100	1.986.000.000	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

				8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional	Unit		-	-	9	500.000.000	9	550.000.000	9	605.000.000	9	1.655.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah tambahan pengadaan mebel	Jenis		-	-	8	100.000.000	8	110.000.000	8	121.000.000	8	331.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	50.862.665	100	52.197.905	100	57.417.696	100	63.159.465	100	223.637.731	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Buah		1147	5.499.000	545	6.000.000	545	6.600.000	545	7.260.000	545	25.359.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	18.165.760	12	19.000.000	12	20.900.000	12	22.990.000	12	81.055.760	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa keberhasilan kantor	Bulan		12	27.197.905	12	27.197.905	12	29.917.696	12	32.909.465	12	117.222.971	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen		100	29.102.800	100	243.180.000	100	267.498.000	100	294.247.800	100	834.028.600	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Suku Cadang Alat Angkutan	Jenis		38	15.922.800	5	30.000.000	5	33.000.000	5	36.300.000	5	115.222.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Unit		4	13.180.000	14	13.180.000	14	14.498.000	14	15.947.800	14	56.805.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket		-	-	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	662.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
									JUMLAH					13.731.808.102		19.830.881.705		21.813.969.876		23.995.366.863		79.371.726.546		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang melaksanakan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Demokrasi Indonesia	70	70,14	71,14	72,14	73,14	74,14	74,14

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Sesudah Perubahan)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	70	70,14	71,14	72,14	73,14	74,14	74,14

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bakesbangpol sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan

menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Bakesbangpol Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Bakesbangpol Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN